

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: Kpts-3542/A000/XII/2021

#### TENTANG

# PENETAPAN UNIT BINATU SEBAGAI UNIT KERJA PENGELOLAAN LINEN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

## Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan di Rumah Sakit Intan Husada, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan professional dan bermutu tinggi dengan mengutaman keselamatan dan pelayanan yang berfokus pada pasien
- b. bahwa pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit merupakan bagian dari pelayanan kesehatan mengutaman pelayanan yang aman dan memberikan perlindungan dari resiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan
- bahwa dalam pelayanan yang aman untuk memberikan perlindungan dari resiko infesi terkait dengan pelayanan kesehatan termasuk pengeloaan linen yang meminilakan resiko penularan infeksi
- d. bahwa untuk melaksanakan seperti yang dimaksud pada butir a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Penetapan Unit Binatu Sebagai Unit Kerja Pengelolaan Linen Rumah Sakit di RS Intan Husada

#### Mengingat

- Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit:
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;



- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit:

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENETAPAN UNIT BINATU SEBAGAI UNIT KERJA PENGELOLAAN LINEN

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor Kpts- 3542/A000/XII/2021 Tentang Penetapan Unit Binatu sebagai Unit Kerja Pengelolaan Linen yang meliputi proses pengangkutan, pemilahan, pencucian, pengeringan, penyetrikaan, penyimpanan dan pendistribusian.

Kedua

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 05 Desember 2022

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633